



PUTUSAN
NOMOR : 59-K/PM III-16/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: Zulkifli Usman Yusuf
Pangkat/NRP	: Serda / 21130102560193
Jabatan	: Bapal Kima
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 28 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Mayonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Terdakwa II

Nama lengkap	: Asrianto
Pangkat/NRP	: Pratu / 31050894560984
Jabatan	: Tamudi Kima
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat tanggal lahir	: Kab. Bone, 07 September 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Mayonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/4 Nomor : BP-21/A-21/IX/2015 tanggal Januari 2017.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/59-K/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 22 Maret 2017
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/59-K/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 23 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Terdakwa II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Berupa barang :

- 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
- 2 (dua) buah stand gembok.

Dirampas untuk dimusnahkan

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa :
Terdakwa I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. a. Permohonan Terdakwa I yang menyatakan bahwa ia menyadari kesalahannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa I memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

b. Permohonan Terdakwa II yang menyatakan bahwa ia merasa khilaf dan Terdakwa menyadari kesalahannya serta mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi oleh karena itu Terdakwa II memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mayonif 721/Mks Benteng Kab Pinrang Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Juni 2012 melalui pendidikan Secaba PK XIX TNI AD di Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan) setelah lulus ditempatkan di Yonif 721/Mks dan hingga sekarang berpangkat Serda NRP 21130102560193.
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Juni 2005 melalui pendidikan Secatam di Malino Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 721/Mks dan hingga sekarang berpangkat Pratu, NRP 31050894560984.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wita Serka Anif Ulil Ansor (Saksi-3) saat berada di Mayonif 721/Mks mendengar perintah lewat radio HT dengan kalimat “loka Ambon, merapat ke Baruga” kemudian Saksi-3 menuju ke baruga dan langsung menghadap Pasi Pam Ops Yonif 721/Mks a.n Kapten Inf Yan Manggala dan bertanya “ijin Pasi ada apa ?” lalu dijawab “ada kejadian di Polewali dimana anggota Yonif 721/Mks tertembak oleh anggota Polisi di arena Road Reace” setelah itu kapten Inf Yan Manggala pergi ke Polewali dengan menggunakan Randis Xtrada dengan noreg VII-7500.
- d. Bahwa sekira pukul 16.40 Wita Letda Inf Sutrisno (Saksi-2) memerintahkan Pratu Abd Rasyid anggota Perhubungan Mayonif 721/Mks untuk membunyikan alarm dengan maksud agar personil Mayonif 721/Mks segera berkumpul di depan kantor komunikasi Yonif 721/Mks dan setelah para personil berkumpul di depan kantor komunikasi Yonif 721/Mks kemudian terdengar berita bahwa ada satu orang anggota Kompi B Yonif 721/Mks tertembak oleh anggota Polres Polmas hingga tewas sehingga dengan berita tersebut semua personil yang berada di depan kantor komunikasi Yonif 721/Mks terhambur untuk melakukan pembalasan terhadap salah seorang rekannya yang tewas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa sekira pukul 16. 56 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendekati gudang senjata yang diikuti personil lainnya dan setiba Terdakwa I dan Terdakwa II di gudang senjata kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama merusak gudang senjata dengan cara secara bergantian menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri secara berulang dan mendobrak pintu gudang senjata dengan menggunakan bahu kiri dan bahu kanan sehingga kunci gembok dan stand gembok pintu gudang senjata masing-masing sebanyak 2 (dua) buah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga pintu gudang senjata tersebut terbuka lebar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki gudang senjata dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 popor lipat berikut munisi tajam yang masih aktif untuk ditembakkan.
- f. Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu gudang senjata Yonif 721/Mks dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 kemudian rekan-rekan Terdakwa Yonif 721/Mks yang berjumlah 16 (enam belas) orang personil mengambil 16 (enam belas) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 popor lipat dan munisi sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) butir untuk dibawa ke Kab. Polewali dan adapun nama-nama ke 16 (enam belas) personil tersebut :
1. Sertu Irfianto
 2. Serda Agus Riono
 3. Praka Juwardi
 4. Kopda Safri
 5. Praka Deden
 6. Praka Basri
 7. Pratu Haerul
 8. Pratu Andi Risman
 9. Prada Samsul Alam
 10. Praka Sujarwo
 11. Pratu Asrianto
 12. Prada Idang
 13. Prada Marlin Soulu
 14. Prada Ridwan
 15. Prada Asgar
 16. Pratu Arisuhut
- g. Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah 16 (enam belas) orang personil selesai mengambil senjata digudang Mayonif 721/Mks kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama 16 (enam belas) orang personil langsung naik ke kendaraan dinas Yonif 721/Mks keluar dari markas menuju ke Polewali namun dalam perjalanan kendaraan tersebut dicegat atau diberhentikan oleh Sertu Laode Adi dan memerintahkan semua anggota berada di dalam kendaraan segera kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.
- h. Bahwa penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II merusak gudang senjata dan mengambil 2 (dua) pusuk senjata laras panjang jenis SS 1 popor lipat yang di ikuti oleh rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah 16 (enam belas) orang personil dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan penyerangan terhadap anggota Polres Polmas dimana salah satu rekan Terdakwa I dan Terdakwa II a.n. Prada Juliadi di tembak oleh anggota Polres Polmas.

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks sehingga pintu gudang senjata beserta 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah stand gembok mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan sehingga pihak Kesatuan Yonif 721/Mks melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan ia telah benar-benar mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Darwis, SH, NRP,635559 dan Kapten chk Yudha Nanggar Riyanto, SH. MH. NRP.11050022630978 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor: Sprin/732/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 18 September 2015.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Anif Ulil Ansor.
Pangkat,Nrp	: Serka, 21040206370382.
Jabatan	: Ba Angkima (Batih Kima).
Kesatuan	: Yonif 721/Mks,
Tempat dan tanggal lahir	: Ponorogo, 17 Maret 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2010 di Kompi C Kota Palopo sedangkan dengan Terdakwa I kenal sejak tahun 2013 di Mayonif 721/Mks Kota Pinrang dan antara saksi dengan Para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi milik Kompi Markas Yonif 721/Mks pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi tidak melihatnya karena pada waktu itu saksi berada di rumah/Asrama Mayonif 721/Mks dan yang melaksanakan piket pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Saksi Serka Alfonsus Agustiono sebagai Ba jaga
- b. Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga
- c. Terdakwa I serda Zulkifli Usman Yusuf sebagai Dandiskam .
- d. Kopda Juslan sebagai Anggota .
- e. Praka Rudiansa sebagai Anggota .
- f. Prada Rudi sebagai Anggota.
- g. Prada Saiful sebagai Anggota.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WITA saksi mendengar perintah lewat radio HT dengan kalimat **"Loka Ambon merapat di Baruga"**, mendengar perintah tersebut kemudian kemudian sekira pukul 16.35 WITA saksi pergi menuju ke Baruga Mayonif 721/Mks dan sesampainya di Baruga, saksi langsung menghadap Pasi Pam Ops Yonif 721/Mks an. Kapten Inf Yan Manggala dan bertanya **"Ijin Pasi ada apa"** kemudian dijawab **"Ada kejadiandi Polewali"**, setelah itu saksi melihat Kapten Inf Yan Manggala pergi ke Polewali dengan menggunakan Randis Xtrada Noreg VII-7500, kemudian setelah Kapten Inf Yan Manggala pergi, Saksi melihat Danton Pimua yaitu saksi Letda Inf Sutrisno, saksi Serka Alfonsus Agustiono , Sertu Irfianto dan Serda Araujo Pelatih Remaja Baru berada di Baruga.

4. Bahwa sekira pukul 16.50 WITA saksi mendengar bunyi alarm yang dibunyikan Pratu Abdul Rasyid atas perintah saksi Sutrisno untuk melaksanakan apel luar biasa dengan pakaian bebas rapi, setelah itu saksi Kopda Sukarmin Provost Kipan B Polman dan bertanya lagi **"Ada apa ?"** dijawab oleh Kopda Sukarmin **"Prada Juliadi tertembak sama polisi di arena Road Race Polman"** sehingga kemudian saksi merapat didepan Kantor Komunikasi dan melihat Tamtama Remaja berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berada depan Kantor Komunikasi kemudian Saksi perintahkan Tamtama Remaja tersebut kembali ke barak.

5. Bahwa selanjutnya saksi menuju ke pos penjagaan yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari Kantor Komunikasi kemudian Saksi menghampiri Saksi Alfonsus yang sedang berdiri di depan Pos Penjagaan sambil berkata kepada Saksi **"Kenapa bisa begini anggotamu terhambur"** selanjutnya Saksi melihat dua unit Randis truk Fuso sudah siap depan Pos Penjagaan masing-masing Noreg VII-7540 yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan Noreg VII-7508 yang dikemudikan oleh Kopda Saikun.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 WITA Saksi menghubungi Lettu Inf Alimuddin Cappa **"Ijin Komandan anggota terhambur"** dan dijawab **"Tahan anggota"** kemudian Saksi bersama saksi Alfonsus berusaha menahan anggota yang sudah berada diatas Truk agar tidak keluar dari Markas dengan cara memerintahkan pengemudi agar tidak berangkat sehingga Saksi berdiri di depan Randis kedua yang dikemudikan oleh Kopda Saikun namun Randis pertama yang dikemudikan oleh Terdakwa II sudah lolos keluar Markas sedangkan Randis yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Saikun tidak jadi keluar Markas akan tetapi personil yang ada di Ronda Kopda Saikun berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh orang) turun dan lari keluar Markas melalui pintu dua menyusul temannya.

7. Bahwa keesokan harinya tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wita seluruh personil dikumpulkan oleh Danyonif 721/Mks di Kodim 1402/Polman kemudian saksi diperintahkan oleh Danyon 721/Mks agar mengambil alih anggota supaya berterus terang siapa pelaku pengrusakan gudang senjata dan munisi.

8. Bahwa atas perintah Danyon tersebut kemudian saksi mengumpulkan anggota di dekat tiang bendera dan setelah berkumpul kemudian saksi menghimbau kepada para anggota termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II agar mengakui siapa yang melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi.

9. Bahwa atas himbauan saksi tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II atas kesadarannya masing-masing mengakui telah melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama menendang pintu gudang senjata dan gudang munisi masing-masing sebanyak satu kali kemudian mendorong dengan menggunakan badan sebanyak satu kali hingga engsel dan grendel kedua pintu gudang tersebut rusak dan pintu gudang senjata terbuka sedangkan pintu gudang munisi dibuka sendiri oleh Terdakwa I.

10. Bahwa setelah pintu gudang senjata dan gudang munisi terbuka, saksi mengetahui banyak anggota yang mengambil senjata kurang lebih 16 pucuk senjata M 16 dan Munisi kurang lebih 466 butir dan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi karena ingin membantu Kompi B Polman membalas atas kematian Prada Juliadi yang meninggal dunia akibat ditembak oleh anggota Polres Polman.

11. Bahwa saksi mengetahui anggota yang keluar markas dengan tujuan untuk membantu Kompi B Polman hanya secara spontanitas saja namun pada saat itu sebelum sampai tujuan tepanya sesampainya di daerah Pekkabata Kabupaten Pinrang para anggota perintahkan oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagyo untuk kembali ke kesatuan.

12. Bahwa saksi mengetahui gudang senjata dan gudang munisi yang rusak para Terdakwa tersebut sifatnya hanya sementara karena tempat yang lama masih direnovasi dan saksi menilai gudang senjata dan gudang munisi tersebut kurang layak dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, engsel dan grendel pintu gudang senjata dan gudang munisi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Alfonsus Agustiono.
Pangkat, Nrp	: Serka, 21040209750882.
Jabatan	: Ws Dansi Mayon (Ba Yonif 721/Mks)
Kesatuan	: Yonif 721/Mks.
Tempat tanggal lahir	: Surakarta, 26 Agustus 1982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 721/Mks Kabupaten
Pinrang Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2015 di Kima Yonif 721/Mks dan anantara saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 saksi melaksanakan tugas Piket Kima Yonif 721/Mks bersama-sama dengan Terdakwa I serda Zulkifli Usman Yusuf sebagai Dandiskam, Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga, Kopda Juslan sebagai anggota, Praka Rudiansa sebagai anggota, Prada Rudi sebagai anggota dan Prada Saiful sebagai anggota.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita saksi mendengar Terdakwa II menerima berita dari Dan Pimu yaitu saksi Letda Inf Sutrisno yang memberitahukan bahwa salah satu anggota Kompi B Polman atas nama Prada Juliardi tertembak sehingga saat itu Saksi diperintahkan oleh saksi Sutrisno untuk mengecek ulang kebenarannya.

4. Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke rumah jabatan Wadan Yonif 721/Mks a.n. Mayor Inf. Mutakbir namun tidak sempat berbicara sehingga Saksi kembali ke piketan dan bertemu dengan pasi Pam Ops an. Kapten Inf Yan Manggala Doli Simanjuntak akhirnya Saksi memberikan informasi tentang kejadian di Kompi B Polman bahwa Prada Juliardi tertembak oleh anggota Polres Polman sehingga kemudian saksi melihat Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota yang lain.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.10 Wita saksi meminta petunjuk ke Wadanyonif 721/Mks namun Wadan bertanya **"Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke markas untuk mengendalikan anggota"** sehingga saat itu juga Saksi menghubungi Dankima a.n. Lettu Inf. Alimuddin Cappa, setelah itu Wadanyonif memberitahukan kepada saksi bahwa Wadanyonif akan berangkat ke Kompi B Polman dan memerintahkan kepada saksi agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur.

6. Bahwa setelah saksi mendapat perintah Wadanyonif, kemudian dari langsung menghubungi saksi Serka Anif selaku Bati Markas agar memanggil anggota yang libur sehingga disampaikan melalui radio dan sebagian melalui telepon, dan lain-lain dan tak lama kemudian sudah berkumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota ditambah dengan Tamtama Remaja (TAJA) ± 45 (empat puluh lima) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah anggota berkumpul, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Wadayonif 721/Mks bersama Pasi Log Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Ahmad Yani berangkat ke Kompi B sedangkan Dankima berada di Pinrang, Danton Pimu a.n. saksi Letda Inf. Sutrisno berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga pada saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi diambil alih oleh saksi Serka Anif Bati Markas.

8. Bahwa setelah para personel berkumpul saat itu Saksi melihat para personel akan melakukan suatu gerakan karena kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat emosi, kemudian Saksi memerintahkan saksi Serka Uli Anif agar mengendalikan personel dan pada saat itu Saksi tidak langsung menuju ke gudang senjata karena bingung dan panik tidak ada yang bisa mengendalikan anggota sedangkan perwira tidak ada di tempat dan anggota sudah lari berhamburan sehingga saat itu ada beberapa personel yang menuju ke gudang senjata yang sudah terbuka grendel gudang senjata dan pintu gudang munisi sehingga banyak dan pada saat personel yang telah mengambil senjata antara lain Pratu Asrianto (Terdakwa II), Pratu Andi Risman, Pratu Ari Suhud, Prada Idang, Prada Marlin dan Praka Sujarwo.

9. Bahwa setelah melihat personel membawa senjata selanjutnya Saksi langsung menutup pintu gudang senjata sambil berkata **"Tidak ada yang boleh mengambil senjata dan kembalikan ke gudang"** tetapi tidak dihiraukan dan keluar dari pintu piketan.

10. Bahwa selanjutnya melihat di depan piketan sudah ada dua unit mobil truk yang salah satunya dikemudikan oleh Terdakwa II sedangkan Sertu Irfianto dan Serda Agus Riono duduk di depan namun mobil yang satunya lagi tidak saksi perhatikan dan ketika kendaraan sudah siap berangkat maka Saksi langsung menuju ke pintu keluar dan menutup portal namun mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II tetap berjalan maju menuju ke depan portal tidak lama kemudian Terdakwa II turun dan menghadap Saksi kemudian Saksi mengatakan **"Jangan diteruskan, tidak ada personel yang keluar karena akan membuat masalah bagi kalian"** Terdakwa II menjawab **"Izin Dansi saya tau saya bawahan tampar saya dan tolong buka pintu"** Saksi mengatakan **"Tidak bisa saya Dansi Mayonmu dan lagi piket, naik saja ke mobilmu dan kembalikan ke garasi"** dijawab Terdakwa II **"Anggota sudah korban"** karena Saksi melihat personel sudah emosi tetapi portal sudah tertutup, dan pada saat Terdakwa II kembali naik ke mobilnya, Saksi mendengar Praka Deden berteriak **"Putar mobil kasihan Dansi Mayonif lagi piket"**.

11. Bahwa kemudian Praka Deden turun dari mobil dan membuka portal lalu Saksi melompati portal tetapi tidak dapat sehingga Saksi maju di depan mobil dan menghalangi tetapi mobil tetap berjalan sampai mau menabrak saksi sehingga Saksi menghindar selanjutnya mobil tersebut keluar kemudian Saksi menutup portal kembali sehingga mobil kedua tidak keluar dari Markas.

12. Bahwa setelah satu unit mobil berhasil keluar dari Markas selanjutnya Saksi langsung menghubungi Pasi Min log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani dan menyampaikan bahwa ada satu unit mobil keluar membawa personel dengan membawa senjata agar segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang diluar tetapi Pasi Minlog berkata **“Kenapa bisa keluar, bagaimana kamu yang jaga disitu”** Saksi jawab **”Saya tidak sanggup menghalangi karena sudah emosi semua tolong dihadang”** selanjutnya Pasi Minlog berkata **“Oke nanti saya hadang diluar bersama dengan Wadan”** tidak lama kemudian datang Sertu Laode Adi kemudian Saksi perintahkan untuk mengejar mobil yang keluar, tidak lama kemudian saksi mendengar ada berita bahwa mobil yang keluar berhenti karena ditelepon oleh Danyonifkemudian bertemu dengan Danrem 142/Tatag dan diambil alih anggota Denpom VII/4 Parepare di daerah Pekkabata Pinrang.

13. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Sertu Laode tiba di Markas dan menyampaikan bahwa mobil sudah dalam perjalanan kembali ke Markas tidak lama kemudian mobil tersebut datang kemudian Saksibersama Sertu Laode mengecek senjata dan setelah dicek ternyata senjata yang keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk dengan munisi sebanyak kurang lebih 400 butir.

14. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui siapa yang merusak dan membuka pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi namun setelah diperiksa di kantor Kodim 1402/Polman baru Saksi mengetahui bahwa yang merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II,

15. Bahwa pada saat pintu gudang senjata dan gudang munisi dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kunci gudang senjata dan gudang munisi tersebut di pegang oleh saksi Serda Hamdana sebagai Ba namun yang bertanggungjawab terhadap barang inventaris yang ada di dalam Markas termasuk kendaraan dan senjata serta munisi adalah Pasi Log dan saksi sendiri selaku Pa Piket.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sapri.
Pangkat/Nrp	: Peltu, 542855.
Jabatan	: Bamin Tim Intel.
Kesatuan	: Korem 142/Tatag.
Tempat tanggal lahir	: Parepare, 17 Januari 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jalan Lanyer Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 4 September 2015 pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pemeriksaan di Tim Intel Korem 142/Tatag dalam perkara pengrusakan gudang senjata Mayonif 721/Mks dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa.
2. Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi Mayonif 721/Mks pada bagian pintu dengan cara ditabrak dan menggunakan kaki dengan cara menedang lebih dari satu kali, setelah pintu senjata terbuka baru personel yang lainnya masuk ke dalam gudang senjata dan langsung mengambil senjata yang pada saat itu gudang senjata dan gudang munisi berada di dalam ruang piket.
3. Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa I kalau tidak ada perintah dari orang lain atau atasan Terdakwa I untuk mengambil senjata dan munisi dengan cara merusak gudang Mayonif 721/Mks dengan maksud senjata tersebut akan dipergunakan untuk membalas/menyerang Polres Polman dengan inisiatif sendiri dikarenakan Terdakwa I mendengar berita tertembaknya Prada Juliadi anggota kompi B yang dilakukan oleh salah satu anggota Polres Polman.
4. Bahwa saksi mengetahui senjata yang keluar dari gudang senjata sebanyak 16 (enam belas) pucuk jenis SS1 popor lipat namun pada saat itu belum terjadi penyerangan karena di daerah pinrang (Pekabata) telah dihadap oleh anggota POM Parepare bersama dengan Danrem 142/Tatag.
5. Bahwa akibat dari pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Mayonif 721/Mks yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga kunci pintu gudang senjata mengalami kerusakan dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD karena telah merusak pintu gudang senjata dan munisi Yonif 721/Mks tanpa ada perintah atasan apalagi untuk melakukan suatu tindakan penyerangan terhadap Polres Polmas.
6. Bahwa akibat pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Yonif 721/Mks yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut dan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Yonif 721/Mks mengalami kerusakan sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, ParaTerdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Para Terdakwa adalah bahwa Para Terdakwa merusak pintu gudang senjata dan gudang munisi tersebut dengan cara mendobrak menggunakan bahunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sutrisno.
Pangkat, Nrp : Letda Inf, 21980272901176.
Jabatan : Danton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 23 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 721/Mks Kabupaten
Pinrang Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa di Mayonif 721/Mks Kabupaten Pinrang namun tidak ada hubungan keluarga melainkan sebagai atasan dengan bawahan.

2. Bahwa mengetahui pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 personel Mayonif 721/Mks yang melaksanakan piket atau jaga satriaan di Mayonif 721/Mks sebagai berikut :

- a. Serka Alfonsus Agustiono (Saksi-6) sebagai perwira piket (bertanggung jawab terhadap keamanan Mayonif 721/Mks selama diluar jam dinas).
- b. Prada Andi Fair sebagai Tamtama Piket (membantu perwira piket).
- c. Serda Zulkifli Usman Yusuf (Terdakwa I) sebagai Dandiskam (bertanggung jawab terhadap keamanan kesatriaan).
- d. Kopda Juslang sebagai Wadandiskam (membantu keamanan kesatriaan).
- e. Praka Rudiansyah (membantu keamanan kesatriaan).
- f. Prada Rudi setiawan (membantu keamanan kesatriaan).
- g. Prada Syaiful (membantu keamanan kesatriaan).

3. Bahwa apabila di dalam markas terjadi suatu kejadian di luar jam dinas yang bertanggung jawab adalah Perwira piket saat itu dan setiap kejadian sekecil apapun harus melaporkan kepada yang tertua yakni Wadanyonif 721/Mks.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi berada di rumah (asrama Mayonif 721/Mks) bersama keluarga dan beberapa Ibu persit, sekira pukul 16.15 WITA Ny. Safii mendapat telepon dari keluarganya di Polman dan menyampaikan bahwa ada salah satu anggota Kompi B terkena tembak, untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut Saksi mendatangi saksi Serka Alfonsus Agustiono yang sedang melaksanakan piket saat itu dan Dansi Intel an. Sertu Muhammad Hata untuk mengecek kebenaran berita tersebut, selanjutnya saksi menuju ke Baruga Baharuddin Mayonif 721/Mks kemudian ada beberapa Bintara yang ikut berkumpul diantaranya saksi Serka Alfonsus Agustiono, saksi Serka Anif, Sertu Irfianto, Serda Halim, Serda Araujo, setelah itu saksi Serka Anif mendapatkan kepastian Informasi dari anggota Provost Kompi B Polman an. Kopda Karmin, kemudian Saksi memberikan penekanan terhadap mereka agar jangan terpropokasi dan terbawa emosi sehingga bergerak di luar kendali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Abdul Rasyid untuk membunyikan alarm dengan tujuan melaksanakan pengecekan, memberikan penekanan terhadap personel agar jangan terpropokasi dan terbawa emosi sehingga bergerak di luar kendali, setelah alarm berbunyi melaporkan ke pada Wadanyon a.n. Mayor Inf Mutakbir namun pada saat itu Saksi belum sempat melaksanakan pengecekan dan memberikan penekanan terhadap anggota karena Wadanyon langsung memerintahkan Saksi untuk mengendalikan dan mengamankan anggota di Kompi Bantuan Amboale, tanpa berpikir panjang langsung melaksanakan perintah Wadanyon tersebut yang jaraknya kurang lebih sepuluh kilo, setelah tiba di Kompi bantuan Amboale, Saksi perintahkan piket untuk mengumpulkan anggota Kiban serta menarik anggota yang sedang melaksanakan libur dan mengamankan kunci gudang senjata dan munisi serta kunci kendaraan.

6. Bahwa saksi mengetahui protap untuk membunyikan alarm di Mayonif 721/Mks apabila ada kejadian khusus dan atas perintah dari Komando atas, pada saat itu Saksi tidak melaksanakan protaf tersebut, dan tidak ada perintah dari Komando atas untuk membunyikan alarm.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita Saksi mendengar informasi dari Batih Kompi Markas a.n. saksi Serka Anif melalui HT kalau beberapa orang personel Mayonif 721/Mks telah keluar Markas Mayonif 721/Mks dan pada saat para personil keluar dari Markas Mayonif 721/Mks tanpa ijin Dansat yang mana Saksi pada saat itu berada di Kompi Bantuan Amboale atas perintah Wadanyonif 721/Mks a.n. Mayor Inf Mutakbir untuk mengendalikan dan mengamankan anggota Kompi bantuan agar tidak ada anggota yang keluar Markas dan sesampainya Saksi di kompi Markas selanjutnya Saksi memerintahkan piket untuk melakukan pengecekan dan menarik anggota yang sedang libur kemudian Saksi mengamankan kunci gudang senjata, munisi dan kunci kendaraan dinas.

8. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nama-nama personil Mayonif 721/Mks yang keluar Markas tanpa ijin dansat dan pada saat itu Saksi menghubungi Pasimin Log Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Ahmad Yani melalui telepon untuk melaporkan anggota kompi Markas satu kendaraan keluar dari kesatriaan tanpa ijin selanjutnya Saksi bertanya tentang posisi Pasimin Log pada saat itu namun Pasimin Log mengatakan sedang perjalanan menuju Kompi B Polman bersama Wadan Yonif 721/Mks sehingga Saksi menyampaikan agar Pasimin Log menghadang kendaraan yang keluar kesatriaan tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wita Saksi mendapat keterangan dari Dankima a.n. Lettu Inf Alimuddin bahwa ad 23 (dua puluh tiga) personil masing-masing yang bernama sebagai berikut : Sertu Irfianto, Serda Agus Riono, Praka Deden, Praka Basri, Pratu Haerul. 6. Prada Asgar, Prada Hendra, Prada Samsul Alam, Praka Sujarwo, Prada Armanto, Prada Idam, Prada Marlin Saulo, Prada Ridwan, Prada Agus Purwoko, Serda Arujo, Prada Rizal Tukang, Prada Kornelius, Pratu Arisuhud, Pratu Asrianto/Terdakwa II, Praka Juardi, Praka Abdul Rahman, Kopda Safri, dan Pratu Andi Risman



10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui personil yang membawa senjata dan munisi namun pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Saksi mendengar dari Dankima Yonif 721/Mks bahwa nama-nama anggota yang membawa senjata sebagai berikut : Prada Idang Suprianto, Prada Ridwan, Praka Deden, Praka Basri, Pratu Haerul, Prada Hendra Kurniawan, Prada Asgar, Prada Samsul Alam, Praka Sujarwo, Pratu Arisuhud, Sertu Irfianto, Serda Agus Riono, Prada marlin Saulo, Kopda Safri, Pratu Asrianto/Terdakwa II, dan Pratu Andi Risman.

11. Bahwa senjata yang dibawa oleh Personil Mayonif 721/Mks pada saat itu senjata jenis SS 1 popor lipat dan selain senjata ada juga munisi namun Saksi tidak mengetahui kaliber berapa dan rompi anti peluru selanjutnya senjata yang dibawa oleh personil tersebut berjumlah 16 (enam belas) pucuk dan menurut informasi dari Batih Kima Yonif 721/Mks a.n. saksi Serka Anif bahwa para personil yang membawa senjata tersebut akan pergi ke Kab. Polmas bukan untuk melaksanakan penugasan melainkan para personil tersebut akan membantu perkuatan Kompi B Polmas dikarenakan Personil Yonif 721/Mks tersebut mendapat informasi yang beredar di Mayonif 721/Mks bahwa personel Kompi B Polman ada yang kena tembak oleh anggota Polres Polman, tetapi pada saat itu belum sempat memberikan bantuan perkuatan karena di perjalanan yang tidak diketahui nama daerahnya, Terdakwa pengemudi Randis dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Danyon dengan Terdakwa II tetapi pada saat itu kendaraan berhenti selanjutnya diperintahkan untuk kembali ke Mayonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, dan mereka semua berangkat ke Kompi B Polman tidak ada yang memberikan perintah melainkan atas inisiatif sendiri masing-masing personel tetapi yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto.

12. Bahwa sebelum para personil Mayonif 721/Mks berangkat ke Kompi B Polmas terlebih dahulu berkumpul di depan kantor komunikasi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang tertua pada saat itu karena Saksi sudah berada di Kompi Bantuan Amboale namun Saksi yang memerintahkan kepada anggota Hub a.n. Pratu Abdul Rasyid melalui HT agar alarm dibunyikan sehingga Pratu Abdul Rasyid membunyikan alarm dan para personil Yonif 721/Mks berkumpul di depan kantor komunikasi selanjutnya maksud dan tujuan Saksi untuk memerintahkan Pratu Abdul Rasyid untuk membunyikan alarm untuk melaksanakan apel pengecekan dan menyampaikan informasi bahwa ada salah satu Kompi B Polmas tertembak.

13. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita alarm bunyi namun pada saat itu Saksi belum sempat melaksanakan pengecekan dan memberikan penekanan terhadap anggota agar tidak ada yang terpropokasi dan bergerak di luar kendali Saksi namun pada saat itu Saksi tidak melaksanakan protaf tersebut dan tidak ada perintah dari komando atas untuk membunyikan alarm namun setelah alarm berbunyi Saksi melaporkan ke Wadanyon 721/Mks an. Mayor Inf Mutakbir kemudian pada saat itu Saksi mendapat perintah dari Wadanyon 721/Mks untuk mengendalikan dan mengamankan anggota Kompi bantuan Amboale yang jaraknya diperkirakan 10 (sepuluh) km dari Markas Yonif 721/Mks agar



14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan personil Yonif 721/Mks mengambil senjata, munisi dan rompi begitu juga Terdakwa II mengambil kendaraan dinas atas perintah siapa karena setelah bunyi alarm tersebut Saksi tidak berada di Mayonif 721/Mks dan tempat penyimpanan senjata dan munisi berada di kamar sel pos penjagaan sedangkan rompi di gudang peralatan kemudian sebelumnya Saksi tidak mengetahui pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks dirusak namun setelah Batih Kompi Markas menyampikan melalui HT bahwa ada anggota yang keluar kesatriaan dengan menggunakan satu unit mobil truk dengan membawa senjata kemudian setelah personel diproses di Makodim 1402/Polman baru mengetahui bahwa gudang senjata dirusak oleh Terdakwa II dan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang melaksanakan jaga satria/planton dan gudang senjata dan gudang munisi dalam pengawasannya, sedangkan Terdakwa II saat itu tidak sedang melaksanakan dinas, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat pada saat mereka berdua melakukan pengrusakan pintu gudang senjata.

15. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks dengan cara mendobrak hingga grendel pintu terlepas selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan gudang senjata dengan sengaja namun pintu gudang senjata masih dapat dipakai dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menghilangkan barang yang ada di dalam gudang tersebut.

16. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata yang mana Saksi tidak melihatnya, namun Saksi mengetahui setelah para personel Mayonif 721/Mks keluar Markas membawa senjata tanpa sepengetahuan Komandan satuan selanjutnya yang dilakukan oleh Saksi pada saat itu berusaha untuk mencegah atau menghalangi tetapi personel tidak bisa dikendalikan kemudian pada saat itu yang harus mengendalikan personel adalah Wadanyonif 721/Mks a.n. Mayor Inf Mutakbir karena Danyonif 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagyo saat itu sedang melaksanakan tugas di luar negeri (Sudan) dan pada saat kejadian sedang melaksanakan cuti sehingga dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan personel keluar markas tanpa sepengetahuan Danyonif 721/Mks serta membawa senjata sudah menyalahi aturan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hamdana.
Pangkat, NRP : Serda/ 31990556520279.
Jabatan : Ba Fourir Kima.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat dan tanggal lahir : Palanro Kab Barru, 15 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam,



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2003 di Kompi C Kota Palopo sedangkan dengan Terdakwa I kenal sejak tahun 2013 di Mayonif 721/Mks Kota Pinrang namun keduanya tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.45 Wita Saksi dihubungi Melalui HP oleh Dankima a.n. Lettu Inf Alimuddin Cappa dan menanyakan kepada Saksi keberadaan kunci gudang senjata dan munisi, dan Saksi jawab ada di rumah, selanjutnya Saksi diperintahkan kembali ke asrama Mayonif 721/Mks dan pada saat itu Saksi langsung kembali ke asrama dan menuju ke gudang senjata yang letaknya di Pos Penjagaan Mayonif 721/Mks.
3. Bahwa setelah tiba di gudang senjata Saksi melihat kondisi pintu gudang senjata sudah terbuka dan masing-masing kedua engselnya rusak (terlepas) dan senjata yang tersisa sebanyak 55 pucuk,
4. Bahwa sebelum pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks dirusak pada saat itu senjata di gudang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pucuk dan setelah pintu gudang senjata dirusak senjata yang keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk dan sisanya sebanyak 55 (lima puluh lima) pucuk, dan munisi yang keluar pada saat itu sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam butir) munisi jenis 5,5 6 MM dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dankima A.n Lettu Inf Alimuddin selanjutnya Saksi diperintahkan untuk memperbaiki dan mengunci kembali dengan menggunakan rantai.
5. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Mayonif 721/Mks namun pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA saat personil Mayonif 721/Mks dikumpulkan oleh Danyonif 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagio di Makodim 1402/Polman Saksi mengetahui dan mendengar pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang Munisi, Namun Saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan gudang munisi karena pada saat itu mereka berdua tidak menjelaskannya dan saat melakukan pengrusakan tidak ada yang melihatnya.
6. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi karena ingin membantu Kompi B Polman dimana ada salah satu anggota a.n. Prada Juliadi meninggal dunia akibat ditembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat Terdakwa I melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi sedang melaksanakan jaga satriaan/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasannya, sedangkan Terdakwa II tidak sedang melaksanakan piket.
7. Bahwa akibat dari pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Mayonif 721/Mks yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakibatkan engsel
putusan.mahkamahagung.go.id senjata dan engsel pintu gudang munisi rusak
namun sudah diganti (diperbaiki).

8. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks pada saat itu senjata yang keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk ditambah munisi sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) butir dan personel yang mengambil senjata/munisi di gudang sebagai berikut : Sertu Irfianto, Serda Agusriyono, Kopda Safri, Praka Deden, Praka Juardi, Praka Basri, Praka Abdul Rahman, Praka Sujarwo, Pratu Asrianto/Terdakwa II, Pratu Andi Risman, Pratu Ari Suhud, Pratu Khairul Alam, Prada Samsul Alam, Prada Idang, Prada Marlin Saulo dan Prada Asgar

9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu yang melaksanakan piket yaitu saksi Serka Alfonsus Agustiono kemudian saksi Serka Alfonsus Agustiono mengetahui kalau Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi, serta senjata keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk dan personel Mayonif 721/Mks yang keluar markas menuju ke Kabupaten Polman sehingga dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi, sudah menyalahi aturan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Juardi.
Pangkat, Nrp	: Praka, 31040319210383.
Jabatan	: Ta Oprator Ton Kom.
Kesatuan	: Yonif 721/Mks.
Tempat dan tanggal lahir	: Kabupaten Jeneponto, 25 Maret 1983. Jenis kelamin
	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 721/Mks Kabupaten Pinrang Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2012 sedangkan dengan Terdakwa I kenal sejak tahun 2013 namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 personel yang melaksanakan piket di Mayonif 721/Mks sebagai berikut :

a. Piket Batalyon Yonif 721/Mks :

1). Serka Alfonsus Agustiono (Saksi -6) sebagai Bintara jaga (bertanggung jawab terhadap keamanan Mayonif 721/Mks selama diluar jam dinas).



b. Jaga Planton :

- 1). Serda Zulkifli Usman Yusuf (Saksi-I) sebagai Dandiskam (bertanggung jawab terhadap keamanan kesatriaan).
- 2). Kopda Juslang sebagai Wadandiskam (membantu keamanan kesatriaan).
- 3). Praka Rudiansyah (membantu keamanan kesatriaan).
- 4). Prada Rudi setiawan (membantu keamanan kesatriaan).
- 5). Prada Syaiful (membantu keamanan kesatriaan).

3. Bahwa saksi juga mengetahui pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WITA personel Mayonif 721/Mks yang keluar Markas tanpa izin dari Komandan Kesatuan sebagai berikut : Sertu Ifianto, Serda Agus Suryono, Praka Deden, Praka Basri, Pratu Haerul, Pratu Andi Risman, Prada Asgar, Prada Hendra Wansah, Prada Samsul Alam, Praka Sujarwo, Prada Armanto, Prada Idam , Prada Marlin Saolu, Prada Ridwan, Prada Agus Purwono, Kopda Safri, Serda Arujo, Prada Rizal Tukang, Prada Kornelius , Pratu Arisuhut, Pratu Asrianto /Terdakwa II , Praka Abdul Rahman dan Praka Juardi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat para personil Mayonif 721/Mks keluar dari Markas dengan membawa senjata dan munisi serta rompi anti peluru namun Saksi melihat setelah kendaraan yang ditumpanginya berhenti di daerah Lasape Kab. Pinrang personil Yonif 721/Mks yang membawa senjata api jenis SS1 popor lipat sebagai berikut: Prada Hendrawansah , Prada Ridwan, Praka Deden, Praka Basri, Pratu Haerul, Pratu Andi Risman, Prada Asgar, Prada Samsul Alam, Praka Sujarwo , Pratu Arisuhud, Sertu Ifianto, Serda Agus Suryono, Prada Marlin Saolu Kopda Safri, Pratu Asrianto/Terdakwa II dan Praka Juardi.

5. Bahwa sepengetahuan saksi personel Mayonif 721/Mks yang keluar Markas sambil membawa 16 (enam belas) pucuk senjata jenis SS1 popor lipat pada saat itu akan pergi ke Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan akan membantu perkuatan Kompi B Polman karena ada personel Kompi B Polman kena tembak oleh anggota Polres Polman namun pada saat itu belum sampai di tujuan karena di Daerah Lasape Kabupaten Pinrang Terdakwa II dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Danyon dengan Terdakwa II tetapi pada saat itu kendaraan berhenti,

6. Bahwa selanjutnya Danyon memerintahkan kepada Terdakwa II agar HP-nya di loadspeaker agar anggota mendengar bahwa informasi tersebut sudah diselesaikan oleh para pimpinan sehingga mereka semua naik ke mobil untuk kembali ke markas namun pada saat itu ada 2 (dua) unit mobil Pom menghampiri mereka semua, lalu diberikan pengarahannya oleh Wadan Denpom VII/4 Parepare selanjutnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap personel dan materil dan setelah senjata dicek dan dihitung jumlahnya selanjutnya Wadan Denpom VII/4 memerintahkan agar kembali ke Markas dan akhirnya anggota kembali naik ke kendaraan, setelah bunyi kendaraan tiba-tiba salah satu anggota POM yang berpakaian preman yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan jangan dulu pergi karena Danrem 142/Tatag lagi diperjalanan menuju ke sini dan tidak lama kemudian Danrem 142/Tatag tiba di tempat kami semua berhenti, selanjutnya Danrem 142/Tatag memberikan arahan dan memerintahkan untuk kembali ke Markas namun pada saat itu senjata dan munisi agar dipindahkan ke kendaraan Danrem 142/Tatag, setelah itu mereka semua kembali ke Markas.

7. Bahwa sebelum Saksi berangkat ke Kompi B Polman bersama personel Mayonif 721/Mks untuk membantu perkuatan Kompi B saat itu tidak ada yang memerintahkan dari manapun namun yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto, tetapi sebelumnya sekira pukul 16.40 WITA alarm bunyi dan sekira pukul 16.54 WITA Saksi dan personel Mayonif 721/Mks berkumpul di depan Kantor Komunikasi yang tertua adalah Sertu Irfianto, namun apabila alarm tidak bunyi maka Saksi tidak akan berkumpul.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktunya personel mengambil senjata di gudang begitu juga Saks itidak mengetahui jam berapa Terdakwa II membawa kendaraan dari garasi mobil, namun setelah kendaraan terisi anggota dan siap berangkat dihadang oleh piket yaitu saksi Serka Alfonsus Agustiono yang saat itu jabatannya sebagai Bintara jaga serta melarang untuk keluar markas setelah itu Saksi, Praka Basri dan Kopda Safri turun dari kendaraan namun pada saat Saksi turun dari kendaraan tiba-tiba kendaraan melaju akhirnya Saksi tertinggal namun Saksi bersama, Praka Basri menyusul dengan menaiki kendaraan masyarakat sehingga di daerah Tepo Masolo diperkirakan 4 (empat) kilometer dari markas baru bergabung bersama yang lainnya.

9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui pelaku pengrusakan pintu gudang senjata, namun pada Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA saat personil Mayonif 721/Mks dikumpulkan oleh Danyonif 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagio di Makodim 1402/Polman Saksi baru mengetahui dan mendengar pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II kalau telah melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang Munisi yang berada di belakang piketan Mayonif 721/Mks namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata karena pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjelaskannya dan saat melakukan pengrusakan tidak ada yang melihatnya.

10. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pintu gudang senjata karena ingin membantu Kompi B Polman dimana ada salah satu anggota a.n. Prada Juliadi meninggal dunia akibat ditembak oleh anggota Polres Polman, dan pada saat Terdakwa I melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks sedang melaksanakan jaga satriaan/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasannya, sedangkan Terdakwa II tidak sedang melaksanakan dinas dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa menurut saksi Terdakwa I serta
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa II melakukan pengrusakan dengan sengaja, akibat dari
pengrusakan tersebut grendel pintu gudang munisi rusak tetapi
sudah diganti (diperbaiki), namun perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa I dan Terdakwa II dan para personel Mayonif 721/Mks
yang lainnya keluar markas tanpa sepengetahuan Danyonif
721/Mks serta melakukan pengrusakan gudang senjata sudah
menyalahi aturan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas para
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa-I : Serda Zulkifli Usman Yusuf

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada
bulan Maret 2013 melalui pendidikan Secaba PK XIX TNI AD di
Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik
dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan
Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus
ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang
sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
berpangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul
07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA Terdakwa I
sedang melaksanakan piket atau jaga satri di Mayonif 721/Mks
bersama :

a. Piket BatalyonYonif 721/Mks :

1). Serka Alfonsus Agustiono/ Saksi-6 sebagai Ba Jaga
(bertanggung terhadap keamanan Mayonif 721/Mks
selama diluar jam dinas).

2). Prada Andy Fair sebagai Ta Jaga (membantu Ba
jaga

b. Jaga Planton :

1). Kopda Juslang sebagai Wadandiskam (membantu
keamanan kesatriaan).

2). Praka Rudiansyah sebagai Anggota (membantu
keamanan kesatriaan).

3). Prada Rudi setiawan sebagai Anggota (membantu
keamanan kesatriaan).

4) Prada Syaiful sebagai Anggota (membantu
keamanan kesatriaan).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul
16.00 Wita Terdakwa I mendengar ada anggota Kompi B Polman
an. Prada Juliadi ditembak oleh polisi dan sekira pukul 16.40
WITA piket komunikasi an. Pratu Abdul Rasyid telah
membunyikan alarm di Mayonif 721/Mks atas perintah Batih
Markas yaitu saksi Serka Anif karena saksi Serka Anif
diperintah oleh Danton Pimu saksi Letda Inf Sutrisno namun
pada saat itu Terdakwa I tidak mengetahui maksud dan tujuan
alarm dibunyikan dan sepengetahuan Terdakwa I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai kewajiban untuk memerintahkan atau putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai alarm adalah Komandan Kesatuan.

4. Bahwa sekira pukul 16.54 Wita Terdakwa I melihat personel Mayonif 721/Mks sekitar 25 orang berkumpul di depan Kantor Komunikasi karena ada informasi bahwa Prada Juliadi kena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat itu para personel akan berangkat ke Polman namun saksi Serka Anif mengarahkan agar personel bertahan dulu dan menunggu karena Pasiminlog a.n. Lettu Inf Ahmad Yani bersama Wadanyonif 721/Mks sudah berangkat ke Polman.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II memarkir mobil dinas jenis truk di samping kantor piketan selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke Pos Jaga Satri sehingga Terdakwa I mengikutinya dan Terdakwa I bertanya **"Mau kemana"** dijawab oleh Terdakwa II **"Mau ke gudang senjata"** sehingga Terdakwa I ikut bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke gudang senjata.

6. Bahwa setelah sampai di depan gudang senjata dan gudang munisi, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama merusak pintu gudang senjata dengan cara mendobrak dengan menggunakan bahu kiri sehingga grendel atau kunci pintu terlepas dan akhirnya pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi terbuka, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) kantong munisi yang berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir peluru kaliber 5,56 mm dan disimpan didepan pintu gudang kemudian Terdakwa I membawanya sampai di meja Piket Batalyon Mayonif 721/Mks dan setelah itu Terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) pucuk senpi jenis SS1 dan membawa ke samping gudang lalu mengosongkan senjatanya dan pada saat Terdakwa II mengosongkan senjatanya banyak personel yang lain melihat sehingga para personil juga ikut masuk ke dalam gudang senjata lalu mengambil senjata dari dalam gudang senjata

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyerahkan munisi 2 (dua) kantong kepada Prada Idang yang lewat I depannya selanjutnya Prada Idang membawa ke mobil Truk Fuso yang kedua dan setelah itu Terdakwa I berdiri di depan pos kesatriaan dan melihat-lihat para personel mengambil dan mengeluarkan senjata dari gudang selanjutnya para personil tersebut semua naik ke kendaraan yang telah terparkir di depan piketan.

8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pengrusakan gudang senjata Mayonif 721/Mks hanya spontanitas saja dikarenakan mendengar ada berita bahwa ada personel Kompi B Polman yang kena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Terdakwa I bersama Terdakwa II pada saat itu Terdakwa I sedang melaksanakan jaga satria/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak sedang melaksanakan dinas dan akibat dari pengrusakan tersebut engsel pintu gudang senjata mengalami kerusakan namun telah diganti.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 17.10 WITA Terdakwa I melihat Terdakwa II mengemudikan kendaraan yang sudah terisi personel Mayonif 721/ sambil membawa senjata dan munisi keluar dari Markas Mayonif 721/Mks tanpa izin dari Komandan Satuan dan nama-nama personil yang Terdakwa I ketahui adalah : Sertu Irfianto, Pratu Haerul, Prada Asgar, Prada Samsul Alam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka Sujarwo, Prada Idang, Prada Marlin Saulo, Prada Riwani, Serda Araujo, Pratu Ari Suhud, Pratu Asrianto/Terdakwa II, Praka

Abdul Rahman, Kopda Safri, Pratu Andi Risman, Pratu Andi Risman, Praka Basri, Praka Deden dan Serda Agus Riono,

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa I para personel Mayonif 721/Mks keluar Markas sambil membawa senjata jenis SS1 popor lipat dan munisi serta rompi anti peluru akan menuju ke Kab. Polman Prov Sulbar karena akan membantu perkuatan Kompi B Polman dikarenakan para personel Mayonif 721/Mks mendapat informasi dari mulut ke mulut bahwa personel Kompi B Polman ada yang kena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat itu tidak ada permintaan dari Kompi B Polman namun para Personel Mayonif 721/Mks belum sempat memberikan bantuan perkuatan Kompi B karena di perjalanan yang tidak diketahui nama daerahnya Terdakwa II (pengemudi ran) dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio namun Terdakwa I tidak mengetahui pembicaraan antara Danyonif 721/Mks dengan Terdakwa II.

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak ikut bergabung dengan para personil yang lain dan Terdakwa I mengetahui bahwa para personel Mayonif 721/Mks berangkat ke Kompi B Polman tidak ada perintah dari siapapun melainkan atas inisiatif sendiri masing-masing personel tetapi yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto.

12. Bahwa Terdakwa I mengetahui pada saat para personel Mayonif 721/Mks keluar dari Markas dengan membawa senjata tanpa diketahui oleh Komandan satuan karena Danyonif 721/Mks sedang melaksanakan dinas luar ke Sudan dan Wadanyonif 721/Mks a.n. Mayor Inf Mutakbir bersama Pasi Log sedang menuju ke Kompi B Polman tetapi diketahui oleh saksi Serka Alfonsus Agustiono yang saat itu sebagai Bintara jaga di Mayonif 721/Mks namun saksi Serka Alfonsus Agustiono telah berusaha untuk mencegah dan menghalangi tetapi anggota tidak bisa dikendalikan.

13. Bahwa akibat perbuatan I dan Terdakwa II yang telah melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi Mayonif 721/Mks engsel kedua pintu tersebut menjadi rusak sehingga banyak para personil Yonif 721/Mks yang mengambil senjata dan munisi dan dibawa keluar markas menuju Kompi B Polman untuk membantu perkuatan Kompi B Polman namun sebelum sampai di Kompi B Polman telah diperintahkan kembali ke Markas Yonif 721/Mks oleh Dan Yonif 721/Mks.

14. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Keterangan Terdakwa –II Pratu Asrianto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Juni 2005 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa II mengetahui pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 personel yang sedang melaksanakan piket di Mayonif 721/Mks :

a. Piket Batalyon Yonif 721/Mks :

- 1). Serka Alfonsus Agustiono/Saksi-6 sebagai perwira piket (bertanggung jawab terhadap keamanan Mayonif 721/Mks selama diluar jam dinas).
- 2). Prada Andy Fair sebagai Tamtama Piket (membantu perwira piket).

b. Jaga Planton :

- 1). Serda Zulkifli Usman Yusuf/Terdakwa I sebagai Dandiskam (bertanggung jawab terhadap keamanan kesatriaan).
- 2). Kopda Juslang sebagai Wadandiskam (membantu keamanan kesatriaan).
- 3). Praka Rudiansyah (membantu keamanan kesatriaan).
- 4). Prada Rudi Setiawan (membantu keamanan kesatriaan).
- 5). Prada Syaiful (membantu keamanan kesatriaan).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul 16.40 Wita ketika Terdakwa II berada di Asrama Mayonif 721/Mks mendengar bunyi alarm yang dibunyikan oleh Pratu Abdul Rasyid anggota Perhubungan Mayonif 721/Mks atas perintah Batih Markas yaitu saksi Serka Anif,

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.54 Wita Terdakwa II bersama personel Mayonif 721/Mks berkumpul di depan Kantor Komunikasi dan setelah berkumpul beredar informasi di Mayonif 721/Mks bahwa Kompi B diserang oleh Polisi dan ada satu orang anggota Kompi B Polman tertembak hingga tewas sehingga Terdakwa II tanpa ada perintah langsung mengambil mobil di garasi sedangkan personel yang lainnya masih berkumpul.

5. Bahwa sekira pukul 16.56 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju ke gudang senjata dan gudang munisi, sesampainya di depan gudang senjata dan gudang munisi, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I langsung mendobrak gudang senjata dan gudang munisi secara bersama-sama dengan menggunakan bahu sehingga pintu gudang senjata dan gudang munisi terbuka karena engselnya terlepas.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk ke dalam gudang dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) pucuk senjata dan setelah itu langsung keluar kemudian menyimpan senjata di mobil tepatnya di belakang jok pengemudi, sedangkan Terdakwa I mengambil munisi dan dinaikan ke dalam mobil selanjutnya para personel yang lain masuk ke dalam gudang secara bergantian untuk mengambil senjata dan setelah itu senjata dikumpulkan di atas mobil.

7. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pengrusakan gudang senjata dengan cara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhadapan dan secara bersamaan
putusan.mahkamahagung.go.id
mendobrak dengan menggunakan bahu kiri dan bahu kanan yang
pada saat itu Terdakwa II menggunakan bahu kiri sedangkan
Terdakwa I menggunakan bahu kanan tanpa ada aba-aba
melainkan secara

8. spontanitas mendobraknya hingga engsel gembok pintu gudang senjata dan gudang munisi terlepas.

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I membongkar gudang senjata dan gudang munisi adalah untuk mengambil senjata dan munisi guna membantu Kompi B Polmanyang berdasarkan informasi beredar di Markas Mayonif 721/Mks telah diserang Polisi dan salah satu anggota Kompi B tertembak hingga tewas.

10. Bahwa pada saat Terdakwa II dan personil lainnya mengambil senjata di gudang senjata diketahui oleh anggota Jaga yaitu Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I tidak berbuat apa-apa melainkan ikut serta mendobrak gudang senjata bersama Terdakwa II bahkan Terdakwa I juga yang membawa munisi sebanyak dua kantong yang isinya diperkirakan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir dari gudang munisi.

11. Bahwa setelah kendaraan sudah terisi oleh personel dan senjata sudah berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa II mengemudikan kendaraan menuju ke depan portal piketan namun pada saat itu portal tertutup dan Terdakwa II melihat kemudian saksi Serka Alfonsus Agustiono berdiri sambil memegang portal serta melarang mereka untuk keluar markas dan membujuk Terdakwa II agar mengembalikan kendaraan ke garasi akhirnya Terdakwa II turun dan menuju ke belakang kendaraan sambil menyampaikan ke anggota di belakang bahwa piket melarang untuk keluar setelah itu Saksi-6 kembali ke ruang piket.

12. Bahwa Terdakwa II melihat saksi Serka Alfonsus Agustiono menuju ke ruang piketan kemudian Praka Deden turun dari kendaraan dan membuka portal akhirnya kendaraan yang dikemudian oleh Terdakwa II bisa keluar markas dan setelah kendaran keluar dari Markas Pratu Deden naik ke kendaraan kemudian diperjalanan diperkirakan kurang lebih setengah kilometer dari Mayonif 721/Mks Terdakwa II menaiki Prada Purwanto kemudian di daerah Masolo menaiki kembali Kopda Safri, Praka Basri dan Praka Juardi.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa II personel Mayonif 721/Mks kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang telah keluar Markas tanpa izin dari Komandan Kesatuan masing-masing sebagai berikut : Sertu Irfianto, Serda Agus Riono, Praka Juwardi, Kopda Safri, Praka Deden, Praka Basri, Pratu Haerul, Pratu Andi Risman, Prada Asgar, Prada Hendra, Prada Samsul Alam, Praka Sujarwo, Prada Armanto, Prada Idam, Prada Marlin Soulu, Prada Ridwan, Prada Agus Purwono, Serda Arujo, Prada Rizal Tukang, Prada Kornelius, Pratu Arisuhut, Praka Abdul Rahman dan terdakwa II sendiri.

14. Bahwa pada saat itu para personil Yonif 721/Mks keluar dari Markas namun Terdakwa II tidak mengetahui siapa saja yang membawa senjata jenis SS1 popor lipat dan munisi serta rompi anti peluru tetapi setelah kendaraan berhenti di daerah Lasape Kab. Pinrang Terdakwa II baru melihat personil membawa senjata masing-masing sebagai berikut : Praka Juardi, Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hendrawansah, Prada Idang
putusan.mahkamahagung.go.id, Prada Ridwan, Kopda Safri, Praka Deden, Praka Basri, Pratu
Haerul, Pratu Andi Risman, Prada Asgar, Prada Samsul
Alam, Praka Sujarwo, Pratu Arisuhud, Sertu Irfianto, Serda Agus
Suryono, Prada Marlin Saulo dan Terdakwa II sendiri.

15. Bahwa Terdakwa II mengetahui maksud dan tujuan personel Mayonif 721/Mks keluar Markas sambil membawa senjata akan berangkat ke Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk membantu perkuatan Kompi B Polman karena ada informasi dari mulut ke mulut yang beredar di Markas Yonif 721/Mks bahwa Kompi B Polman telah diserang oleh Polisi, dan pada saat itu tidak ada permintaan bantuan dari Kompi B Polman .

16. Bahwa personel keluar Markas tanpa sepengetahuan Komandan Kesatuan dan sebelum sampai di tujuan tepatnya di Daerah Lasape Kabupaten Pinrang Terdakwa II dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio beliau mengatakan **"To kamu mau kemana"** kemudian Terdakwa II menjawab **"bahwa kami akan ke Kompi B Polman karena diserang oleh Polisi"** kemudian Danyon menyuruh Terdakwa II untuk berhenti sehingga Terdakwa II memberhentikan kendaraannya, setelah kendaraan berhenti Danyonif memerintahkan HP di laudspeker peker agar anggota mendengar bahwa informasi Kompi B diserang oleh Polisi itu tidak benar, selanjutnya Danyonif menanyakan apakah anggota membawa senjata, Terdakwa II jawab **"siap, bawa"** kemudian Danyonif memerintahkan agar kembali ke Markas sehingga semua personel sudah naik ke mobil untuk kembali,

17. Bahwa pada saat seluruh personil akan kembali, Terdakwa II mendengar ada suara serine sehingga Danyon bertanya **suara apa**, dijawab oleh Terdakwa II **suara serine mobil Pom** sambil menghampiri kami semua, akhirnya seluruh personil dikumpulkan dan diberikan pengarahan oleh Wadan Denpom VII/4 selanjutnya melakukan pengecekan terhadap personel dan materil kemudian Wadan Denpom memerintahkan agar kembali ke Markas.

18. Bahwa ketika Terdakwa II akan kembali ke markas tiba-tiba salah satu anggota POM yang berpakaian preman yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan jangan dulu karena Danrem 142/Tatag an. Kolonel Inf Sarifuddin lagi diperjalanan menuju ke sini dan tidak lama kemudian Danrem 142/Tatag tiba dan memberikan arahan, setelah Danrem memberikan arahan Terdakwa II bertanya **"Izin kalau bisa kami semua tidak diproses karena kami loyal sama atasan dan diperintahkan untuk kembali"** dan pada saat itu Danrem 142/Tatag mengatakan **"Saya akan bantu dan akan saya usahakan"** setelah itu Danrem 142/Tatag memerintahkan untuk kembali ke Markas namun pada saat itu senjata dan munisi agar dipindahkan ke kendaraan Danrem 142/Tatag, setelah itu kami semua kembali ke Markas.

19. Bahwa akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut engsel pintu gudang senjata dan gudang munisi menjadi rusak, tetapi sekarang sudah diperbaiki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa atas perbuatannya ini
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer ke Persidangan berupa barang-barang :

1. 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
2. 2 (dua) buah stand gembok

Telah diperlihatkan kepada para saksi,dan para Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan Keterangan para Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Maret 2013 melalui pendidikan Secaba PK XIX TNI AD di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Juni 2005 melalui pendidikan di Secata A Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2015 saksi Alfonsus Agustiono melaksanakan tugas Piket Kima Yonif 721/Mks bersama-sama dengan Terdakwa I serda Zulkifli Usman Yusuf sebagai Dandiskam, Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga, Kopda Juslan sebagai anggota, Praka Rudiansa sebagai anggota,Prada Rudi sebagai anggota dan Prada Saiful sebagai anggota.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul 16.00 Wita Terdakwa I mendengar ada anggota Kompi B Polman an. Prada Juliadi ditembak oleh polisi begitu juga dengan saksi Alfonsus Agustiono mendengar Terdakwa II menerima berita dari Dan Pimu yaitu saksi Letda Inf Sutrisno yang memberitahukan bahwa salah satu anggota Kompi B Polman atas nama Prada Juliardi tertembak sehingga saat itu saksi Alfonsus Agustiono diperintahkan oleh saksi Sutrisno untuk mengecek ulang kebenarannya
5. Bahwa benar selanjutnya saksi Alfonsus Agustiono pergi menuju ke rumah jabatan Wadan Yonif 721/Mks a.n. Mayor Inf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sempat berbicara sehingga saksi Alfonsus Agustiono kembali ke piketan dan bertemu dengan Pasi Pam Ops an. Kapten Inf Yan Manggala Doli Simanjuntak akhirnya saksi Alfonsus Agustiono memberikan informasi tentang kejadian di Kompi B Polman bahwa Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman sehingga kemudian saksi Alfonsus Agustiono

melihat Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota yang lain.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.10 Wita saksi Alfonsus Agustiono meminta petunjuk ke Wadanyonif 721/Mks namun Wadan bertanya **“Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke markas untuk mengendalikan anggota”** sehingga saat itu juga saksi Alfonsus Agustiono menghubungi Dankima a.n. Lettu Inf. Alimuddin Cappa, setelah itu Wadanyonif memberitahukan kepada saksi Alfonsus Agustiono bahwa Wadanyonif akan berangkat ke Kompi B Polman dan memerintahkan kepada saksi Alfonsus Agustiono agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur.

7. Bahwa benar setelah saksi Alfonsus Agustiono mendapat perintah Wadanyonif, kemudian saksi Alfonsus Agustiono langsung menghubungi saksi Serka Anif Ulil Ansor selaku Bati Markas agar memanggil anggota yang libur sehingga disampaikan melalui radio dan sebagian melalui telepon, dan lain-lain dan tak lama kemudian sudah berkumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota ditambah dengan Tamtama Remaja (TAJA) ± 45 (empat puluh lima) orang.

8. Bahwa benar setelah anggota berkumpul, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Wadanyonif 721/Mks bersama Pasi Log Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Ahmad Yani berangkat ke Kompi B sedangkan Dankima berada di Pinrang, Danton Pimu a.n. saksi Letda Inf. Sutrisno berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga pada saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi diambil alih oleh saksi Serka Anif Bati Markas.

9. Bahwa benar sekira pukul 16.40 WITA piket komunikasi an. Pratu Abdul Rasyid telah membunyikan alarm di Mayonif 721/Mks atas perintah Bati Markas yaitu saksi Serka Anif Ulil Ansor karena saksi Serka Anif Ulil Ansor diperintah oleh Danton Pimu saksi Letda Inf Sutrisno namun pada saat itu Terdakwa I tidak mengetahui maksud dan tujuan alarm dibunyikan dan sepengetahuan Terdakwa I yang mempunyai kewajiban untuk memerintahkan atau membunyikan alarm adalah Komandan Kesatuan.

10. Bahwa sekira pukul 16.54 Wita Terdakwa I melihat personel Mayonif 721/Mks sekitar 25 orang berkumpul di depan Kantor Komunikasi karena ada informasi bahwa Prada Juliadi kena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat itu para personel akan berangkat ke Polman namun saksi Serka Anif mengarahkan agar personel bertahan dulu dan menunggu karena Pasiminlog a.n. Lettu Inf Ahmad Yani bersama Wadanyonif 721/Mks sudah berangkat ke Polman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II memarkir mobil dinas jenis truk di samping kantor piketan selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke Pos Jaga Satri sehingga Terdakwa I mengikutinya dan Terdakwa I bertanya **"Mau kemana"** dijawab oleh Terdakwa II **"Mau ke gudang senjata"** sehingga Terdakwa I ikut bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke gudang senjata.

12. Bahwa benar setelah sampai di depan gudang senjata dan gudang munisi, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama merusak pintu gudang senjata dengan cara mendobrak dengan menggunakan bahu kiri sehingga engsel pintu terlepas dan akhirnya pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi terbuka, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) kantong munisi yang berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir peluru kaliber 5,56 mm dan disimpan didepan pintu gudang kemudian Terdakwa I membawanya sampai di meja Piket Batalyon Mayonif 721/Mks dan setelah itu Terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) pucuk senpi jenis SS1 dan membawa ke samping gudang lalu mengosongkan senjatanya dan pada saat Terdakwa II mengosongkan senjatanya banyak personel yang lain melihat sehingga para personil juga ikut masuk ke dalam gudang senjata lalu mengambil senjata dari dalam gudang senjata.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menyerahkan munisi 2 (dua) kantong kepada Prada Idang yang lewat di depannya selanjutnya Prada Idang membawa ke mobil Truk Fuso yang kedua dan setelah itu Terdakwa I berdiri di depan pos kesatria dan melihat-lihat para personel mengambil dan mengeluarkan senjata dari gudang selanjutnya para personil tersebut semua naik ke kendaraan yang telah terparkir di depan piketan.

14. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pengrusakan gudang senjata Mayonif 721/Mks hanya spontanitas saja dikarenakan mendengar ada berita bahwa ada personel Kompi B Polman yang kena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Terdakwa I bersama Terdakwa II pada saat itu Terdakwa I sedang melaksanakan jaga satria/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak sedang melaksanakan dinas dan akibat dari pengrusakan tersebut engsel pintu gudang senjata mengalami kerusakan namun telah diganti.

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.10 WITA Terdakwa I melihat Terdakwa II mengemudikan kendaraan yang sudah terisi personel Mayonif 721/ sambil membawa senjata dan munisi keluar dari Markas Mayonif 721/Mks tanpa izin dari Komandan Satuan yang sebelumnya telah dihalang-halangi oleh saksi Serka Alfonsus namun Terdakwa II tetap keluar markas membawa kendaraan yang berisi Personil dan nama-nama personil yang Terdakwa I ketahui adalah : Sertu Irfianto, Pratu Haerul, Prada Asgar, Prada Samsul Alam, Praka Sujarwo, Prada Idang, Prada Marlin Saulo, Prada Ridwan, Serda Araujo, Pratu Ari Suhud, Pratu Asrianto/Terdakwa II, Praka Abdul Rahman, Kopda Safri, Pratu Andi Risman, Praka Basri, Praka Deden dan Serda Agus Riono.

16. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa I para personel Mayonif 721/Mks keluar Markas sambil membawa senjata jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

SS1, popor lipat dan munisi serta rompi anti peluru akan menuju ke Kab. Polman Prov Sulbar karena akan membantu perkuatan Kompi B Polman namun para Personel Mayonif 721/Mks belum sempat memberikan bantuan perkuatan Kompi B karena di perjalanan Terdakwa II yang mengemudikan kendaraan dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio dan diperintahkan kembali ke markas.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, engsel pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi menjadi rusak dan tak dapat digunakan lagi.

18. Bahwa benar engsel pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi yang dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut seluruhnya milik Bataliyon Infantri 721/Makassau

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dengan tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat sendiri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa sendiri dalam permohonan keringanan hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman saja maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam putusan ini dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa terhadap unsure-unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud " Barangsiapa " adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Maret 2013 melalui pendidikan Secaba PK XIX TNI AD di Rindam VIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Juni 2005 melalui pendidikan di Secata A Rindam VIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

3. Bahwa benar para Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa benar para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, hal tersebut membuktikan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan para Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Serda Zulkifli Usman NRP.21130102560193 dan Pratu Asrianto NRP.31050894560984 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Kata- kata "dengan sengaja " adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsayafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b) Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c) Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa menurut Pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang melawan hukum adalah :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang
- Melakukan suatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelakuPetindak menurut Undang-Undang)
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan unsure alternative, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan uansur yang bersesuaian dengan fakta hokum yang terungkap dalam persidangan yaitu unsure “merusakkan membikin tak dapat dipakai”.

Bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu barang tidak dapat dipakai atau digunakan atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dengan cara ditebang atau dipukul atau dengan cara lain yang penting tujuannya adalah barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Bahwa yang di maksud dengan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak tidaknya sangat berarti bagi pemiliknya kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti sifatnya alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2015 saksi Alfonsus Agustiono melaksanakan tugas Piket Kima Yonif 721/Mks bersama-sama dengan Terdakwa I serda Zulkifli Usman Yusuf sebagai Dandiskam, Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga, Kopda Juslan sebagai anggota, Praka Rudiansa sebagai anggota, Prada Rudi sebagai anggota dan Prada Saiful sebagai anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³²

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul 16.00 Wita Terdakwa I mendengar ada anggota Kompi B Polman an. Prada Juliardi ditembak oleh polisi begitu juga dengan saksi Alfonsus Agustiono mendengar Terdakwa II menerima berita dari Dan Pimu yaitu saksi Letda Inf Sutrisno yang

memberitahukan bahwa salah satu anggota Kompi B Polman atas nama Prada Juliardi tertembak sehingga saat itu saksi Alfonsus Agustiono diperintahkan oleh saksi Sutrisno untuk mengecek ulang kebenarannya

3. Bahwa benar selanjutnya saksi Alfonsus Agustiono pergi menuju ke rumah jabatan Wadan Yonif 721/Mks a.n. Mayor Inf. Mutakbir namun tidak sempat berbicara sehingga saksi Alfonsus Agustiono kembali ke piketan dan bertemu dengan pasi Pam Ops an. Kapten Inf Yan Manggala Doli Simanjuntak akhirnya saksi Alfonsus Agustiono memberikan informasi tentang kejadian di Kompi B Polman bahwa Prada Juliardi tertembak oleh anggota Polres Polman sehingga kemudian saksi Alfonsus Agustiono melihat Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota yang lain.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.10 Wita saksi Alfonsus Agustiono meminta petunjuk ke Wadanyonif 721/Mks namun Wadan bertanya **"Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke markas untuk mengendalikan anggota"** sehingga saat itu juga saksi Alfonsus Agustiono menghubungi Dankima a.n. Lettu Inf. Alimuddin Cappa, setelah itu Wadanyonif memberitahukan kepada saksi Alfonsus Agustiono bahwa Wadanyonif akan berangkat ke Kompi B Polman dan memerintahkan kepada saksi Alfonsus Agustiono agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur.

5. Bahwa benar setelah saksi Alfonsus Agustiono mendapat perintah Wadanyonif, kemudian saksi Alfonsus Agustiono langsung menghubungi saksi Serka Anif Ulil Ansor selaku Bati Markas agar memanggil anggota yang libur sehingga disampaikan melalui radio dan sebagian melalui telepon, dan tak lama kemudian sudah berkumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota ditambah dengan Tamtama Remaja (TAJA) ± 45 (empat puluh lima) orang.

6. Bahwa benar setelah anggota berkumpul, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Wadanyonif 721/Mks bersama Pasi Log Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Ahmad Yani berangkat ke Kompi B sedangkan Dankima berada di Pinrang, Danton Pimu a.n. saksi Letda Inf. Sutrisno berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga pada saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi diambil alih oleh saksi Serka Anif Bati Markas.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.40 WITA piket komunikasi an. Pratu Abdul Rasyid telah membunyikan alarm di Mayonif 721/Mks atas perintah Batih Markas yaitu saksi Serka Anif Ulil Ansor karena saksi Serka Anif Ulil Ansor diperintah oleh Danton Pimu saksi Letda Inf Sutrisno namun pada saat itu Terdakwa I tidak mengetahui maksud dan tujuan alarm dibunyikan dan sepengetahuan Terdakwa I yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar sekira pukul 16.54 Wita Terdakwa I melihat personel Mayonif 721/Mks sekitar 25 orang berkumpul di depan Kantor Komunikasi karena ada informasi bahwa Prada Juliadi kena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat itu para personel akan berangkat ke Polman namun saksi Serka Anif mengarahkan agar personel bertahan dulu dan menunggu karena Pasiminlog a.n. Lettu Inf Ahmad Yani bersama Wadanyonif 721/Mks sudah berangkat ke Polman.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II memarkir mobil dinas jenis truk di samping kantor piketan selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke Pos Jaga Satri sehingga Terdakwa I mengikutinya dan Terdakwa I bertanya **"Mau kemana"** dijawab oleh Terdakwa II **"Mau ke gudang senjata"** sehingga Terdakwa I ikut bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke gudang senjata.

10. Bahwa benar setelah sampai di depan gudang senjata dan gudang munisi, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama merusak pintu gudang senjata dengan cara mendobrak dengan menggunakan bahu kiri sehingga engsel pintu terlepas dan akhirnya pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi terbuka, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) kantong munisi yang berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir peluru kaliber 5,56 mm dan disimpan didepan pintu gudang kemudian Terdakwa I membawanya sampai di meja Piket Batalyon Mayonif 721/Mks dan setelah itu Terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) pucuk senpi jenis SS1 dan membawa ke samping gudang lalu mengosongkan senjatanya dan pada saat Terdakwa II mengosongkan senjatanya banyak personel yang lain melihat sehingga para personel juga ikut masuk ke dalam gudang senjata lalu mengambil senjata dari dalam gudang senjata.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, engsel pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi menjadi rusak dan tak dapat digunakan lagi.

12. Bahwa benar engsel pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi yang dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut seluruhnya milik Bataliyon Infantri 721/Makassau

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lengkapnya berbunyi: "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan". Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di sini merupakan 'penjabaran' dari sub unsur "mereka yang melakukan".



Bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama,

adalah termasuk dalam pengertian ‘mereka yang melakukan’. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah termasuk dalam pengertian “mereka yang melakukan”.

Pengertian “secara bersama-sama” jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsure kedua tersebut diatas bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya ini dilakukan secara bersama-sama setelah mendengar ada informasi anggota kompi B Yonif 721/Mks atas nama Prada Juliadi ditembak oleh anggota Polres Polman dan informasi bahwa Kompi B dikepung oleh Polres Polman, sehingga para Terdakwa tergerak hatinya untuk membantu perkuatan Kompi B di Polman dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mendobrak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi dengan maksud untuk mengambil senjata dan munisi.

2. Bahwa benar antara para Terdakwa sudah saling mengerti bahwa perbuatannya yang merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil senjata dan munisi dengan maksud untuk membantu perkuatan Kompi B yang menurut informasi sedang dikepung oleh anggota Polres Polman, sehingga walaupun tanpa ada komando mereka (para Terdakwa) sepakat melakukan perbuatan yang sama yaitu merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat Unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena dinyatakan Para Terdakwa bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa ini mencerminkan bahwa para Terdakwa kurang memahami aturan hukum yang berlaku dan kurangnya kedisiplinan para Terdakwa dalam bersikap dan bertindak sehingga para Terdakwa mengabaikan begitu saja aturan hukum yang berlaku yaitu masuk dan mengambil senjata api dan munisi dari gudang senjata dan gudang munisi dengan cara merusak kedua pintunya yang tujuan para Terdakwa adalah untuk membantu Kompi B di Polman yang merupakan bagian dari kesatuan Para Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan beberapa orang anggota ikut mengambil senjata dan membawa munisi tanpa hak yang dapat menimbulkan bahaya atau keresahan bagi orang lain dan dapat pula merusak nama baik TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa Yonif 721/Mks dimata masyarakat.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya rekan Anggota Yonif 721/Mks atas nama Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman dan meninggal dunia dan adanya informasi bahwa Kompi B Yonif 721/Mks yang ada di Polman sedang dikepung oleh anggota Polres Polman sehingga Para Terdakwa merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi dengan maksud untuk mengambil senjata dan munisi untuk membantu perlawanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga dapat memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan para personil Yonif 721/Mks ikut serta mengambil senjata dan munisi untuk dibawa ke Kompi B di Polman
2. Terdakwa I melakukan perbuatannya dalam kondisi melaksanakan tugas jaga di kesatuannya.
3. Terdakwa II disamping merusak pintu gudang senjata dan gudang munisi juga mengambil satu pucuk senjata api dan mengemudikan truk yang membawa beberapa orang anggota Yonif 721/Mks

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 5 (lima) bulan penjara Majelis Hakim tidak dapat dipenuhi sepenuhnya karena motivasi para Terdakwa melakukan perbuatannya ini pada hakekatnya hanya ingin membantu perkuatan Kompi B Yonif 721/Mks di Polman karena ada informasi anggota Kompi B atas nama **Prada Juliadi** telah ditembak oleh anggota Polisi dan meninggal dunia serta ada informasi Kompi B telah dikepung oleh Polres Polman sehingga para Terdakwa menjadi emosi dan dengan spontan dan jiwa korsa ingin membantu dan menyelamatkan kesatuannya dengan cara merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi untuk mengambil senjata dan munisi oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang dirasakan adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
- 2 (dua) buah stand gembok.
perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata dan 2 (dua) buah stand gembok sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan yang merupakan milik kesatuan Yonif 721/Mks, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada kesatuan Yonif 721/Mks.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa I Zulkifli Usman Yusuf Serda NRP. 21130102560193 dan Terdakwa II Asrianto Pratu NRP. 31050894560984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa II Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
- 2 (dua) buah stand gembok.

Dikembalikan kepada kesatuan Yonif 721/Mks.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jamaluddin Prins, S.H. Letkol Chk NRP. 548004, Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP. 636559 Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP. 541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP. 522960

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP. 522672



PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata. S.H.
Lettu Sus NRP.541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)